

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Pandangan nilai sosial, nikah itu merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan Masyarakat yang sempurna. Dan pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi pernikahan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interaksi antara satu kaum dengan yang lain. Di sini dapat diketahui bahwa melalui ikatan perkawinan Allah membuka tabir rahasia diantara kaumnya untuk dapat saling mengerti, memahami dan mengingat akan KebesaranNya, karena hanya dalam ikatan pernikahan Allah Meridloi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Akad nikah pada hakikatnya itu merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 43-44.

suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Sehingga dari pertalian tersebut menghasilkan suatu energi yang dapat dirasakan semua anggota keluarga di dalamnya baik positif maupun negatif. Sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya untuk menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.²

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.³ Sebagaimana firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzaariyat : 49).⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini, jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga tergantung pada kelangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah menikah, karena dari situ diharapkan akan lahir keturunan-keturunan manusia dari generasi ke generasi. Seorang manusia menurut tabiatnya biasanya senang berkumpul dengan orang-orang yang disenanginya seperti seorang suami atau istrinya. Keberadaan suami atau istri dijadikan tempat mengadu berbagai keluhan. Diantaranya adalah menghibur diri dari kesedihan, memecahkan berbagai problematika kehidupan, terutama masalah keluarga yang menjadi salah satu bagian penting dalam tata kehidupan ini.⁵ Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴ Al Qur'an surat Adz-Dzaariyat ayat 49, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 862.

⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 92.

menolong dengan kaum yang lainnya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surah Al A'raf ayat 189:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur." (Q.S. Al A'raf: 189).⁶

Kajian hukum Islam maupun hukum Nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi Hukum, sosial dan Ibadah.⁷ Pertama, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-qur'an disebut sebagai mitsaqan qhalidzan. Kedua, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Ketiga, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagaman.⁸ Apabila ketiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh syari'at Islam akan tercapai yang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketiga segi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam

⁶ Al Qur'an surat Al-A'raf ayat 189, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 175.

⁷ Kamal Mukhtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 5-8.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia+Tazzafa, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila telah terpenuhi maka hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁹ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”*.¹⁰ Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut madzhab syafi’i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan orang tua (*wali*). Selain itu dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah *apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*.¹¹

Kaitannya dengan nikah sirri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, nikah sirri yang didefinisikan dalam fiqh, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. *Kedua*, nikah sirri yang dipersepsikan

⁹ Pasal 2 ayat (2)

¹⁰ Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Pasal 2 ayat (1)

masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). *Ketiga*, nikah sirri menurut kalangan mahasiswa yaitu pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka dinikahkan oleh sekelompok yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan walinya.

Dalam istilah usul fiqh, kebijakan ini disebut dengan mashlahah mursalah, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam Agama (fiqh) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Artinya, kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah.¹²

Dalam al-qur'an telah cukup banyak penjelasan tentang persyaratan perkawinan dan salah satunya perihal perintah menyiarkan perkawinan. Pemberitahuan kepada khalayak umum itu dimaksudkan agar tidak terdapat fitnah di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan, apalagi perkawinan yang dilaksanakan adalah pernikahan yang sah. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali

¹² Dari Muhtada, "Strategi pembrantasan Nikah sirri, suara merdeka tanggal 11 Maret 2009, <http://blog.unnes.ac.id/Muhtada/2009/03/11/strategi-pembrantasan-nikah-sirri/>. Di Akses pada tanggal 23 Februari 2016.

sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah ayat 235).¹³

Menurut hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya:

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya : “Umumkanlah perkawinan dan lakukanlah di masjid serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana)”.¹⁴

Namun salah satu praktik sosial yang dianggap “legal” oleh masyarakat muslim Indonesia tetapi sejatinya merugikan salah satu pihak adalah praktik nikah sirri. Walau juga menggunakan istilah “pernikahan”, banyak hal yang perlu dipertanyakan terkait eksistensi dan substansi pernikahan tersebut terutama terkait keabsahannya. Boleh jadi praktik pernikahan seperti itu juga akan mengandung problem dan fitnah di kemudian hari sehingga nilai tarbiyah atau tujuan ibadah suci tersebut tidak akan tercapai.

Prof Dr. Dadang Hawari mengatakan nikah sirri merupakan upaya mengakali pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Pernikahan sirri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih. Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang di dalamnya bukan hanya mengatur aturan Negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat

¹³ Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 235

¹⁴ Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah al-Jami' as-sahih sunan at-Tirmidzi, Beirut Dar Al-Fikr, hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

nikah. Karena itu, dengan tegas Dadang menyatakan bahwa pernikahan apapun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah. Nikah sirri tidak sah karena tidak tercatat secara resmi.¹⁵

Sosiologi hukum berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan proses.¹⁶

Suatu teori tentang hukum dan perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial pada masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.¹⁷

Dalam konteks kekinian di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “*payung hukum*” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Mengingat banyaknya aspek penting yang terkandung dalam perkawinan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang pensyariaan perkawinan tersebut. Bahkan untuk mendukung hal itu, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi bagi masyarakat. Namun masih banyak yang mengenyampingkan pencatatan perkawinan. Mereka hanya merasa cukup menikah menurut aturan ‘hukum Islam’, tidak perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah. Sebagai warga yang baik, maka kita dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan

¹⁵ <http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-sirri-tidak-barokah/> diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja wali Press, Jakarta, 2005, hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 103

ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Karena, perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam adalah perbuatan haq, bukan bathil, maka sangatlah layak jika disyarkan atau diumumkan melalui pesta perkawinan ataupun walimah, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, dan untuk menghindari fitnah. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang ma'ruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai ibadah.¹⁸

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri pada skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagaimana atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non-Islam.¹⁹

Kehidupan keluarga Masyarakat Rembang khususnya Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, mayoritas Masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga batih. Karena berdasarkan pengamatan penyusun, fenomena selama ini yang ada di dalam lapangan adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat Rembang khususnya Desa Sedan masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang mana sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih ditopang oleh orang tua mereka dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Desa Sedan merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Rembang, di mana Desa Sedan ini sangat terkenal dengan Desa yang santri dan banyak bangunan pondok pesantrennya. Disamping itu pula, Masyarakatnya pun juga sangat ramah-ramah serta kebanyakan Masyarakatnya tahu dan faham tentang Agama. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih ada 12

¹⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

¹⁹ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet. Ke-1, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 22.

orang Masyarakat Sedan yang melakukan pernikahan sirri dari tahun 2016. Yang melakukan nikah sirri berkisar dari umur 13-40 tahun. Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari Masyarakat sudah menganggap nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah sirri lebih baik dari pada berbuat zina. Namun, realitasnya di dalam suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama pada saat prosesi akad nikah. Jabatan penting seorang walipun seakan-akan tergantikan oleh orang lain, banyak masyarakat yang menyuruh orang lain untuk menjadi wali dalam pernikahan sirri dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara salam tempel orang yang dipilih menjadi saksi dan juga wali. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, banyak praktik yang memperlihatkan hal ini. Pernikahan sirri yang dilakukan tersebut pelaku membayar orang lain agar ia mau menikahkannya. Pelaku juga mendatangi Kyai untuk dimintai mengakadkan dirinya dalam prosesi akad nikah untuk menikahkannya. Saat setelah proses pernikahan sirri dilakukan pelaku memberikan salam tempel kepada kyai, dan juga para saksi-saksinya. Nikah sirri dapat dispesifikan dengan pemahaman diantaranya, pernikahan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA Kecamatan, pernikahan yang dianggap sah dengan dalih agama namun terkadang tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan yang diatur oleh agama, pernikahan yang diawasi oleh bukan petugas resmi pemerintah. Fenomena nikah sirri masih marak dipraktikkan saat ini meskipun telah banyak dipaparkan tentang dampak negatif atau konsekuensi hukum yang terjadi.²⁰

Ironisnya, dalam pernikahan sirri pihak yang menikahkan adalah seorang Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Sedan sosok kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang mengakibatkan Masyarakat menganggap kyai sebagai orang suci di mana setiap perkataannya

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, Masyarakat Sedan, Sedan, tanggal 20 Februari 2016.

harus dipatuhi demi mendapatkan barokah. Dengan begitu nikah sirri dengan cara demikian dianggap sah oleh Masyarakat Sedan. Namun Masyarakat yang berdasarkan latar belakang pendidikan yang berbeda akan mempunyai pengetahuan atau persepsi yang berbeda juga. Dengan begitu peneliti ingin mengetahui berbagai persepsi yang dimiliki oleh masing-masing individu yang melakukan nikah sirri juga dari Masyarakat sekitar terkait dengan nikah sirri terutama dari pihak keluarga pelaku juga dari Kyai atau sesepuh yang mengakadkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi **“PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS NIKAH SIRRI DI TINJAU DARI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA SEDAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah pendapat masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang nikah sirri, praktik nikah sirri. Serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah sirri dan tinjauan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terhadap praktik Nikah sirri.

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas maka peneliti mengkhususkan permasalahan yang akan dibahas mengenai para pelaku nikah sirri. Yang dimaksud di sini adalah persepsi terhadap keabsahan nikah sirri.

Karena luasnya masalah pembahasan mengenai nikah sirri maka pada pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya menyangkut persepsi Masyarakat terhadap keabsahan nikah sirri yang terjadi pada masyarakat di

wilayah Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Adapun Masyarakat yang penulis batasi dalam penelitian ini adalah khusus pelaku yang melakukan nikah sirri, keluarga dari pihak yang melakukan nikah sirri, pandangan Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Nikah Sirri yang dilakukan Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melakukan nikah sirri?
3. Bagaimana pendapat Masyarakat terhadap legalitas nikah Sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?
4. Bagaimana Tinjauan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktik nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan dasar tujuan:

1. Untuk mengetahui Praktik Nikah sirri yang dilakukan masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap legalitas nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.
4. Untuk mengetahui tinjauan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktik nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perkawinan yang sesuai dengan hukum islam dan hukum pemerintahan dan sebagai pedoman maupun rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Desa Sedan agar tidak sembarangan dalam melaksanakan pernikahan Sirri serta memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan tentang dampak dari adanya pernikahan sirri.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis dalam skripsi nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman tabel, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan pustaka. Bab ini membahas, *pertama: tinjauan umum tentang Perkawinan Kedua: dasar perkawinan Ketiga: rukun dan syarat perkawinan keempat: pencatatan perkawinan kelima: syarat Sahnya Perkawinan keenam: tinjauan umum tentang Nikah Sirri Ketujuh: Penelitian terdahulu Kedelapan: kerangka berfikir.*

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini membahas: jenis dan pendekatan Penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas: *pertama*, deskripsi tentang Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. *Kedua*, data penelitian, yang meliputi: data praktik nikah sirri Desa Sedan, data faktor yang melatar belakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melakukan nikah sirri, data Pendapat Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang legalitas nikah sirri, dan data dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktik nikah sirri di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. *Ketiga*, analisis dan pembahasan, yang meliputi: praktik nikah sirri Desa Sedan, faktor yang melatar belakangi Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang melakukan nikah sirri, Pendapat Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang legalitas nikah sirri, dan Tinjauan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktik nikah sirri.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir, terdiri dari daftar kepustakaan, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.